

Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara

Tetty Melina Lubis¹, Arief Fahmi Lubis², Parluhutan Sagala³, Tiarsen Buatun⁴

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email : tettymelinalubis89@gmail.com, arieffahmilubis0@gmail.com, jpsagala@gmail.com

Alamat Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis : tettymelinalubis89@gmail.com

Abstract This article discusses the legal mitigation efforts of the Nanggroe Aceh Darussalam provincial government in response to the Rohingya refugee crisis. The crisis poses a threat to national defense and security, and the government must take legal measures to mitigate its impact. The article examines the legal strategies employed by the government to address the crisis and protect the nation's territorial defense.

Keywords : Rohingya Refugee Crisis, Legal Mitigation, National Defense

Abstrak Artikel ini membahas upaya mitigasi hukum pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya. Krisis ini merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional, dan pemerintah harus mengambil langkah-langkah hukum untuk mengurangi dampaknya. Artikel tersebut mengkaji strategi hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis dan melindungi pertahanan teritorial negara.

Kata Kunci : Krisis Pengungsi Rohingya, Mitigasi Hukum, Pertahanan Nasional

1. PENDAHULUAN

Etnis Rohingya yang merupakan populasi Muslim terbesar di Myanmar diperkirakan berjumlah sekitar 1.500.000 jiwa pada tahun 2023, sebagian besar menetap di negara bagian Rakhine. Historis keberadaan mereka diakui oleh pemerintah Inggris pada tahun 1864, namun status kewarganegaraan mereka tidak diakui oleh Myanmar setelah kemerdekaan pada tahun 1984 dan situasi memburuk dengan undang-undang kewarganegaraan 1982 yang hanya mengakui kelompok etnis dengan asal usul sebelum tahun 1823. Ketidakkakuan ini menyebabkan mereka tidak memiliki perlindungan negara, memicu pelanggaran hak asasi manusia termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan operasi militer oleh pemerintah Myanmar. Situasi di Myanmar memicu pengungsian massal, terutama dari wilayah Arakan ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, dimana pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan sementara di kamp-kamp seperti *Cox's Bazar* di bawah koordinasi UNHCR. Namun, kehidupan dipengungsian jauh dari ideal, dengan masalah keamanan, kelangkaan makanan, dan akses terbatas ke pekerjaan dan pendidikan, memaksa mereka mencari suaka lebih jauh ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Australia dan Indonesia. Fenomena ini berulang

setiap tahun dengan pengungsi berlayar dari Bangladesh menuju Aceh, mencari perlindungan dan kesempatan baru.

Di Indonesia, kedatangan pengungsi Rohingya telah mencapai 4.977 orang dari tahun 2015 hingga 2022 dengan Aceh menjadi titik utama pendaratan. Meski Masyarakat Aceh awalnya menunjukkan toleransi dan sikap kemanusiaan yang tinggi, tantangan bertambahnya seiring berlanjutnya arus pengungsi. Masalah seperti pelanggaran adat setempat dan ketidakpuasan pengungsi dengan kondisi penampungan menimbulkan dilema bagi pemerintah local dan pusat yang harus menimbang antara mematuhi prinsip *non-refoulement* dan mengelola dampak sosial, hukum, dan keamanan dari kedatangan terus menerus ini. Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana mitigasi hukum oleh pemerintah daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada krisis pengungsian etnis Rohingya di Aceh dalam rangka menjaga stabilitas Pertahanan Negara.

Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, telah diidentifikasi beberapa pokok-pokok permasalahan yaitu :

1. Penanganan permasalahan pengungsian lintas batas etnis Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih belum berjalan secara optimal.
2. Regulasi yang mengatur tentang penanganan pengungsi lintas batas Etnis Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih bersifat terbatas.
3. Sistem pemberian bantuan kemanusiaan untuk penanganan pengungsi Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum berjalan secara optimal.

2. PEMBAHASAN

Mengacu kepada uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas dapat diuraikan kondisi obyektif, pokok persoalan, kecenderungan, risiko sebagai berikut :

Pokok Permasalahan 1 : Penanganan pengungsian lintas batas etnis Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih belum berjalan secara optimal.

a. Kondisi Objektif.

- 1) etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraanya oleh Myanmar sehingga ini menjadi akar permasalahan yang belum ada titik terang dalam penyelesaiannya. Implikasinya terjadinya pengungsian masif warga Rohingya keluar dari negara Myanmar. Negara ini menegaskan eksistensi etnis Rohingya yang mayoritas

bermukim di negara bagian (*state*) Rakhine/Arakan. Undang- undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 mengeluarkan Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Etnis Rohingya menjadi tanpa kewarganegaraan alias *stateless*.



Gambar -1 : Alur kedatangan pengungsi Rohingya

- 2) kedatangan pengungsi Rohingya dari hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat praktik penyelundupan manusia (*people smuggling*). *People smuggler* memiliki peran besar dalam mendorong pemindahan dari *Camp* pengungsian *Cox's Bazar* sampai menuju Aceh. Terungkapnya penangkapan *truck* di Kabupaten Aceh Timur yang mengangkut pengungsi Rohingya menunjukkan adanya jaringan penyelundupan yang terstruktur, masif dan terkoordinasi dengan baik. Mereka yang memfasilitasi pelarian berbahaya ini dan berbayar (tidak gratis). Mereka mengambil sejumlah uang bayaran dengan iming-iming bisa mengirim warga Rohingya ke negara transit.
- 3) sinergitas penanganan pengungsi Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara lintas sektor Kementerian/Lembaga masih belum optimal karena ego sektoral masing- masing *stakeholder* dalam bekerja. Pemda Aceh tidak memiliki anggaran dan tidak wajib menyediakan tempat untuk pengungsi, semuanya diurus oleh UNHCR, begitu pula TNI/Polri tidak punya

tugas khusus penanganan pengungsi, namun realitasnya Pemda maupun TNI/Polri harus menangani masalah pengungsi demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh. Pihak imigrasi pun berdalih tidak mempunyai kewenangan untuk mengembalikan pengungsi ke negaranya karena tidak memiliki kewarganegaraan. Masing-masing Kementerian/Lembaga membentuk unit khusus untuk menangani pengungsi meskipun tidak didukung anggaran. Dengan demikian dalam penanganan pengungsi baik aspek keamanan, sosial, budaya dan ekonomi tidak dilaksanakan secara terpadu, holistik, komprehensif dan tidak ada yang menjadi *leading setor* dalam pengambilan keputusan. Para pimpinan daerah mengharapkan keputusan pemerintah pusat untuk menyelesaikan krisis penanganan pengungsi yang terjadi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Akar Permasalahan.

- 1) peran negara dalam mempengaruhi pemerintah Myanmar untuk penanganan kewarganegaraan etnis Rohingya belum optimal.
- 2) sistem pengamanan terpadu dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang belum optimal.
- 3) kementerian/lembaga dalam merespon permasalahan pengungsian di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum sinergi.

c. Kecenderungan.

- 1) pengungsi Rohingya datang ke Indonesia tanpa didukung dokumen resmi makin meningkat dan Indonesia menjadi negara tujuan (bukan menjadi negara transit).
- 2) tindak kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang semakin meningkat.
- 3) penanganan pengungsi Rohingya belum maksimal dan bersifat ego sektoral.

d. Implikasi/Risiko.

- 1) potensi terjadinya kejahatan kemanusiaan.
- 2) gangguan keamanan dan ketertiban di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap pengungsi yang berpotensi konflik horisontal.

2. Pokok Permasalahan 2 : Regulasi yang mengatur tentang penanganan pengungsi lintas batas etnis Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih bersifat terbatas.

a. Kondisi Objektif.

- 1) Indonesia belum meratifikasi (*state party*) 1951 *Convention Relating to the Status of Refugees* berikut Protokol 1967-nya. Bahkan, di Asia Tenggara, baru Cambodia, Philippines dan Timor Leste yang sudah meratifikasi Konvensi tersebut beserta Protokolnya. Sampai saat ini, instrumen hukum yang tersedia dan mengatur secara terbatas tentang pengungsi/pencari suaka adalah Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan beberapa peraturan penunjang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Keimigrasian. Bagi para pengungsi sendiri, tidak adanya regulasi yang kuat membuat mereka secara efektif berstatus sebagai terdampar atau terkatung-katung di Indonesia. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengakhiri ketidakpastian status mereka. Untuk kembali ke negara asal (*repatriasi*) adalah tidak mungkin. Untuk mendapatkan pemukiman kembali ke negara ketiga (*resettlement*) adalah kecil peluangnya. Lalu untuk bertahan hidup selamanya di Indonesia (*reintegration*) adalah bukan pilihan yang baik juga. Mengingat Indonesia-pun bukan negara maju dan banyak rakyatnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Di tengah kekosongan hukum ini, praktik penanganan pengungsi di Indonesia terjadi secara bervariasi dan tidak memiliki pola yang sama. Misalnya apabila pengungsi/pencari suaka (*boat people*) masuk ke perairan Aceh atau Sumatera Utara. Ada kalanya mereka boleh masuk perairan Indonesia, dan ada kalanya diusir oleh aparat. Lalu, nelayan dan masyarakat setempat juga lazimnya akan menolong mereka untuk mendarat dan adakalanya

aparatus negara akan membiarkan mereka melakukannya. Tapi juga ada saat-saat aparat membatasi aktivitas tersebut.

- 2) pada Pasal 44 Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menyatakan “Kementerian/Lembaga terkait lainnya dapat dilibatkan dalam penanganan Pengungsi sesuai tugas dan fungsinya” namun, implementasi di lapangan dalam menangani pengungsi ini masih sektoral tergantung kewenangan Kementerian/Lembaga/Instansi masing-masing, begitupun masalah anggaran. Belum ada keterpaduan antara instansi tersebut.
- 3) negara Indonesia belum melakukan secara optimal diplomasi dan negosiasi untuk mempengaruhi pemerintah Myanmar (atau negara asal pengungsi) agar memperbaiki perlakuan terhadap minoritas Rohingya dan memungkinkan mereka untuk kembali dengan aman dan bermartabat. Kehadiran Indonesia sebagai ketua ASEAN juga anggota dari Dewan Keamanan PBB, memiliki kekuatan untuk menekan Myanmar dalam rangka melakukan diplomasi untuk perlindungan terhadap etnis Rohingya. Indonesia juga bisa mengajukan dalam sidang PBB untuk menekan Myanmar agar etnis Rohingya diperlakukan sama sebagai warga negara Myanmar sebagaimana warga negara Myanmar lainnya.

b. Akar Permasalahan.

- 1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri belum membedakan antara pengungsi dan pencari suaka.
- 2) implementasi di lapangan penanganan pengungsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum sinergis antara *stakeholders* di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) upaya diplomasi pemerintah Indonesia di forum internasional dalam menangani pengungsi Rohingya belum optimal.

c. Kecenderungan.

- 1) turunan regulasi Perpres No.125 Tahun 2016 cenderung tidak dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah karena kurang implementatif.

- 2) penanganan pengungsi cenderung masih egosektoral atau belum terkoordinasi dengan baik antara K/L/Instansi terkait.
- 3) kebijakan Indonesia cenderung masih bersifat menampung para pengungsi yang masuk, dan belum bisa mengembalikan mereka ke negara asalnya karena terbentur regulasi tentang suaka.

d. Risiko.

- 1) praktik penanganan pengungsi di Indonesia masih bervariasi dan tidak memiliki pola yang sama antara pengungsi dan pencari suaka
- 2) kurang sinergisnya K/L/I dalam menangani pengungsi berisiko menimbulkan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oknum tertentu untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.
- 3) makin banyaknya pengungsi datang ke wilayah Indonesia yang berisiko mengancam kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara.

3. Pokok Permasalahan 3 : Sistem pemberian bantuan kemanusiaan untuk penanganan pengungsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum berjalan secara optimal.

a. Kondisi Objektif.

- 1) pengungsi Rohingya yang ditampung di *Cox's Bazar* Bangladesh menimbulkan permasalahan tersendiri. Otoritas pengungsian di Bangladesh tidak lebih baik penanganannya karena Bangladesh sendiri merupakan negara yang *overpopulated* kemiskinan, konflik sosial politik, dan bencana alam. Hampir sejuta pengungsi Rohingya datang ke *Cox's* yang tentunya menimbulkan beban tambahan bagi Bangladesh. Disisi lain para penyelundup mengetahui jalur navigasi yang lepas dari pengawasan dan pengendalian laut. Para pengungsi Rohingya di pengungsian Bangladesh tidak memiliki pilihan lain dan tidak sedikit yang menjadi putus asa, frustrasi, lalu berpikiran pendek. Deraan kemiskinan yang menahun, persekusi yang bertubi-tubi di Myanmar, ditambah kondisi buruk dan berbahaya di lokasi pengungsian semakin melanggengkan rasa putus asa. Kondisi ini membuat banyak pengungsi Rohingya memilih jalan

menyabung nyawa dengan berhari-hari melaut ke Indonesia atau Malaysia melalui Teluk Bengal (*Bay of Bengal*) dan Lautan Andaman. Ketika sampai di Indonesia para pengungsi tersebar di beberapa daerah antara lain Aceh dan Medan yang tentunya juga membawa beban bagi pemerintah pusat dan daerah. Penanganan pengungsi masih belum optimal dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

- 2) tempat penampungan pengungsi Rohingya di daerah Aceh kurang presentatif dengan menggunakan bangunan – bangunan fasilitas pemda yang tidak terpakai, kebersihan tempat MCK kurang dan memakai MCK sementara, air minum dan air untuk keperluan sehari hari masih menggunakan tempat penampungan sementara (drum-drum) yang diperoleh dari kiriman dari daerah lain. Tempat penampungan berdampak dengan masyarakat lokal Aceh di dalam kota sehingga membawa dampak adanya relasi yang tidak terkontrol antara pengungsi dan masyarakat sekitar yang memungkinkan terjadinya konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal. Begitupun juga tempat penampungan di daerah Sabang yang masih menggunakan fasilitas pelabuhan di Sabang. Pengungsi berada dikawasan pelabuhan dilarang memasuki wilayah kota Sabang. Mereka diisolasi dikawasan pinggir pantai pelabuhan tersebut. Kebutuhan makanan dan air di fasilitasi UNHCR dan IOM.
- 3) Indonesia dapat dikategorikan sebagai negeri yang toleran dengan pengungsi. Rekam jejak Indonesia tercatat sejak tahun 1979 ketika Pulau Galang (kini bagian dari Propinsi Kepulauan Riau) menjadi tempat penampungan sementara pengungsi asal Vietnam hingga tahun 1996. Faktanya Indonesia tidak memiliki undang-undang tentang pengungsi, tidak memiliki badan khusus yang menangani pengungsi, juga tidak menganggarkan khusus untuk penanganan pengungsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampak pengungsi tidak hanya berkaitan dengan sosial budaya tetapi juga masalah keamanan di tempat pengungsian maupun keamanan ketika mereka memasuki kawasan laut Indonesia yang begitu luas sehingga memungkinkan adanya kegiatan penyelundupan ataupun perdagangan manusia oleh oknum-oknum tertentu.

b. Akar Permasalahan.

- 1) peran pemerintah pusat dalam mengantisipasi situasi pengungsi Rohingya yang eksodus dari *Cox's Bangladesh* belum optimal.
- 2) infrastruktur dalam penanganan pengungsi Rohingya masih terbatas.
- 3) antisipasi aparat keamanan di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dijadikan sasaran penyelundupan oleh oknum tertentu (mafia TPPM) masih kurang.

c. Kecenderungan.

- 1) penanganan pengungsi Rohingya masih dilakukan oleh PBB (UNHCR dan IOM) dan pemerintah daerah setempat.
- 2) pengungsi Rohingya menggunakan infrastruktur seadanya meskipun tidak layak.
- 3) masuknya kapal-kapal penyelundup asing keperairan teritorial Indonesia secara ilegal.

d. Risiko.

- 1) Indonesia berpotensi menjadi daerah tujuan bukan sekedar penampungan karena pemerintah pusat tidak tegas dalam mengatasi pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia.
- 2) penularan penyakit yang dibawa pengungsi ke masyarakat lokal.
- 3) maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan dan kriminal lainnya di wilayah penampungan maupun di jalur laut teritorial Indonesia.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi

Eksternal.

Kondisi-kondisi yang mempengaruhi etnis Rohingya meninggalkan Myanmar menuju Indonesia yaitu:

a. Aspek Keamanan.

Kondisi keamanan di Rakhine State Myanmar, tempat asal pengungsi Rohingya yang tidak kondusif dan terjadi kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap etnis Rohingya.

b. Aspek Ekonomi.

Kondisi ekonomi yang buruk di Rakhine State dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dapat menjadi faktor pendorong bagi pengungsi Rohingya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain.

c. Aspek Politik.

Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, termasuk pembatasan kewarganegaraan dan kebebasan bergerak, juga mempengaruhi keputusan pengungsi untuk meninggalkan negara mereka.

d. Aspek Sosial Budaya.

1) ketersediaan akses terhadap bantuan kemanusiaan di Myanmar akibat kudeta militer juga dapat mempengaruhi keputusan pengungsi Rohingya untuk mencari perlindungan di luar negara mereka.

2) dukungan bantuan kemanusiaan dari PBB (UNHCR dan IOM) terhadap pengungsi Rohingya.

e. Aspek Hukum.

Adanya oknum-oknum yang menjanjikan/menawarkan jasa pengungsian ke wilayah Indonesia mengingat Indonesia adalah negeri yang toleran terhadap pengungsi.

Internal.

a. Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Terbatasnya kekuatan kemampuan penjaga pantai dan laut teritorial dalam menangkal masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.

b. Aspek Hukum.

- 1) adanya bantuan angkutan laut oleh oknum/nelayan Indonesia untuk mengangkut pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia secara illegal.
- 2) lemahnya implementasi pada tataran operasional terhadap regulasi tentang pengungsi.

c. Aspek Politik.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang kurang tegas terhadap pengungsi Rohingya.

d. Aspek Sosial Budaya.

Rasa kemanusiaan dan toleransi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap para pengungsi dimanfaatkan pengungsi untuk datang ke Indonesia.

Pendorong.

a. Aspek Keamanan.

Kondisi keamanan di Rakhine State Myanmar, tempat asal pengungsi Rohingya yang tidak kondusif dan terjadi kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap etnis Rohingya.

b. Aspek Politik

Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, termasuk pembatasan kewarganegaraan dan kebebasan bergerak, juga mempengaruhi keputusan pengungsi untuk meninggalkan negara mereka.

c. Aspek Sosial Budaya.

- 1) dukungan bantuan kemanusiaan dari PBB (UNHCR dan IOM) terhadap pengungsi Rohingya.
- 2) rasa kemanusiaan dan toleransi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap para pengungsi dimanfaatkan pengungsi untuk datang ke Indonesia.

Penghambat.

a. Aspek Sosial Budaya.

- 1) negara-negara yang menerima pengungsi mungkin menghadapi kendala dalam menyediakan tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya untuk jumlah pengungsi yang besar.
- 2) pengungsi seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi di negara-negara tujuan, baik dari masyarakat umum maupun pihak berwenang. Hal ini dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- 3) banyak pengungsi telah mengalami pengalaman traumatis, seperti perang, kekerasan, atau kehilangan keluarga. Ketersediaan layanan kesehatan mental untuk pengungsi sering kali terbatas.
- 4) konflik politik di antara negara-negara yang terlibat dalam penanganan pengungsi dapat mempersulit upaya koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan bantuan kepada pengungsi.

b. Aspek Hukum.

- 1) kebijakan yang kompleks atau regulasi yang ketat dapat menghambat akses pengungsi ke pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi hidup mereka.
- 2) pengungsi mungkin menghadapi ketidakpastian terkait status hukum mereka, yang dapat mempersulit akses mereka ke layanan dan hak-hak dasar.

3. KONSEPSI

Mengacu pada uraian analisis dan faktor-faktor yang berpengaruh diatas, dapat disusun konsepsi kebijakan, strategi dan upaya sebagai berikut:

1. Kebijakan

Terwujudnya mitigasi krisis pengungsi Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui optimalisasi pelaksanaan mitigasi, memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia dan merelokasi pengungsi Rohingya dengan pengamanan yang ketat dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan Negara.

2. Strategi

- a. Strategi 1 : Optimalisasi pelaksanaan mitigasi dalam penanganan pengungsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Strategi 2 : Memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia.
- c. Strategi 3 : Memperkuat sistem bantuan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Upaya.

- a. **Upaya Strategi 1** : Optimalisasi pelaksanaan mitigasi dalam penanganan pengungsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - 1) meningkatkan peran negara dalam mempengaruhi pemerintah Myanmar dalam penanganan etnis Rohingya agar menerima kembali etnis Rohingya sebagai warga negaranya.
 - 2) memperkuat aparat keamanan dalam melaksanakan pemberantasan perdagangan manusia dan kejahatan lainnya yang timbul karena pengungsi.
 - 3) memperkuat sinergi Kementerian/Lembaga dalam merespon permasalahan pengungsian di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. **Upaya Strategi 2** : Memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia.
 - 1) merevisi Perpres No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri untuk membedakan antara pengungsi dengan pencari suaka.
 - 2) mendorong disusunnya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis (Juklak/Juknis) dari Perpres No.125 tahun 2016 agar tidak terjadi multiinterpretasi dalam mengimplementasikan pasal-pasal nya.
 - 3) mengoptimalkan kerjasama Internasional dalam menangani pengungsi Rohingya supaya seluruh negara mentaati hukum Internasional tentang pengungsi.

- c. **Upaya Strategi 3** : Merelokasi pengungsi untuk memperkuat sistem bantuan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 1) menyiapkan pulau atau tempat khusus penampungan pengungsi yang terpisah dengan masyarakat lokal.
 - 2) menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana di pulau / tempat khusus penampungan pengungsi.
 - 3) menyiapkan sistem bantuan kemanusiaan secara komprehensif dalam penanganan pengungsi.

4. PENUTUP

Kesimpulan.

- a. Permasalahan belum optimalnya penanganan pengungsi etnis Rohingya di Aceh yang merupakan akar persoalan dari peran negara dalam mempengaruhi pemerintah Myanmar untuk penanganan kewarganegaraan etnis Rohingya, sistem *coast guard* dalam melaksanakan pemberantasan perdagangan manusia yang belum optimal dan belum sinerginya kementerian/lembaga dalam merespon permasalahan pengungsi di Aceh. Kecenderungannya adalah tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya, penyelundupan manusia dan gelombang pengungsian meningkat tajam di akhir tahun 2023. Risikonya berpotensi terjadinya kejahatan kemanusiaan, gangguan keamanan dan ketertiban dan rawan terjadinya konflik horisontal.
- b. Permasalahan terbatasnya peraturan perundang-undangan untuk penanganan pengungsi lintas batas etnis Rohingya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan akar persoalan dari belum diratifikasi peraturan internasional, implementasi kebijakan yang mengatur seluruh urusan pengungsi dan diplomasi, negosiasi dengan pemerintah Myanmar belum optimal. Kecenderungannya adalah terbatasnya payung hukum, kemampuan pemerintah dan lemahnya peran Indonesia sebagai negara besar dimata internasional dengan risikonya adalah pengungsi etnis Rohingya menjadi beban pemerintah daerah, perlindungan hak asasi manusia terancam yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dan melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia.

- c. Permasalahan belum optimalnya sistem bantuan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi di Aceh yang merupakan akar masalah dari belum optimalnya fungsi *coast guard* dalam mengantisipasi situasi pengungsi Rohingya yang eksodus dari Bangladesh, terbatasnya infrastruktur dalam penanganan pengungsi Rohingya dan kurang tegasnya sikap masyarakat dalam menolak pengungsian lintas batas. Kecenderungannya adalah masuknya kapal-kapal asing keperairan teritorial secara illegal, penanganan pengungsi lintas batas Rohingya tidak tertangani dengan baik dan dijadikan sasaran penyelundupan oleh mafia pengungsi serta risikonya adalah berpotensi mengancam kedaulatan negara terancam, banyaknya korban jiwa para pengungsi lintas batas dan terjadinya konflik dengan masyarakat lokal dampak pelanggaran terhadap aturan adat adat Aceh.

Rekomendasi.

Untuk mengantisipasi krisis yang mungkin muncul akibat kehadiran pengungsi Rohingya guna menjamin stabilitas Pertahanan Negara, direkomendasikan agar mengimplementasikan Langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang efektif, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran diplomasi negara dalam membujuk Pemerintah Myanmar untuk menangani masalah etnis Rohingya dengan menerima kembali mereka sebagai warga negara.
- b. Memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam merespon permasalahan pengungsian di Aceh.
- c. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mengelola masalah pengungsi Rohingya agar semua negara mematuhi ketentuan hukum internasional yang berlaku terhadap pengungsi.
- d. Merevisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri untuk membedakan secara jelas antara pengungsi dengan pencari suaka.

- e. Mendorong penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, guna mencegah terjadinya multi interpretasi saat mengimplementasikan pasal-pasal dalam peraturan tersebut.
- f. Menyiapkan pulau atau lokasi khusus untuk penampungan pengungsi yang terpisah dengan masyarakat lokal, serta membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai di lokasi tersebut.
- g. Menyiapkan sistem bantuan kemanusiaan yang komprehensif dalam penanganan pengungsi.
- h. Memperkuat kapasitas aparat keamanan dalam melaksanakan tindakan pemberantasan perdagangan manusia dan kejahatan lainnya yang muncul akibat keberadaan pengungsi.

DAFTAR ISI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Tindak Pidana Internasional yang Berkaitan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Dialeksis. (2022). Pemerintah kurang optimal tangani refugee Rohingya. Dialeksis.com. Diakses pada 10 Desember 2022 dari <https://dialeksis.com/aceh/pemerintah-kurang-optimal-tangani-refugeerohingya/>

- Jefry, T. (2020). Puluhan “Manusia Perahu” ditemukan di lepas pantai Aceh Utara. Aceh Online. Diakses pada 24 Juni 2020 dari <https://www.acehonline.co/news/puluhan-manusia-perahu-ditemukan-di-lepas-pantai-aceh-utara/amp.html>
- Matapolitik. (2020). Myanmar: Tidak ada keadilan dan kebebasan bagi Rohingya setelah 5 tahun berlalu. HRW. Diakses pada 28 Desember 2021 dari <https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>
- Pemerintah Aceh. (2022). Sejarah Provinsi Aceh. Diakses pada 20 November 2022 dari <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>
- Portal Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2022). Sejarah Kota Lhokseumawe. Diakses pada 20 November 2022 dari <http://lhokseumawekota.go.id>
- Reuters. (2021). Kapal pembawa pengungsi Rohingya terdampar di Aceh. Kontan.co.id. Diakses pada 28 Desember 2022 dari <https://internasional.kontan.co.id/news/kapal-pembawa-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh>
- Surry. (2020). TNI gagalkan upaya kabur 14 pengungsi Rohingya di Aceh. Antara News. Diakses pada 28 Mei 2022 dari <https://www.antaranews.com/berita/1851568/tni-gagalkan-upaya-kabur-14-pengungsi-rohingya-di-aceh>
- Amnesty Indonesia. (2020). Surat terbuka: Pemerintah pusat Indonesia harus menjamin kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. Amnesty Indonesia. Diakses pada 9 September 2020 dari <https://www.amnesty.id/surat-terbuka-pemerintah-pusat-indonesia-harus-menjamin-kebutuhan-dasar-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia/>
- Holsti, K. J. (1992). Politik internasional: Suatu kerangka analisis (W. Juanda, Trans.). Bandung: Bina Cipta.
- Koentjaraningrat. (1999). Metode penelitian kualitatif. Bandung: R&D Bandung.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif (T. R. Rosidi, Trans.). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Adwani, A. (2021). The responsibility in protecting the Rohingya refugees in Aceh Province, Indonesia: An international refugees law perspective. *IIUM Law Journal*, 29(1), 1–21.
- Al-Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia: Studi kasus perdagangan manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations (PadJIR)*, 3(2), 126–146. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Alifa. (2020). Strategi penelitian dalam jurnal ilmiah. *Jurnal Penelitian Terpadu*.

- Anwary, A. (2020). Interethnic conflict and genocide in Myanmar. *Homicide Studies*, 24(1), 85–102.
- Asmara, M. T., & Syahrin, M. A. (2019). Aktualisasi kebijakan imigrasi Indonesia terkait hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 73–84.
- Baihaqi, A. I., Salam, S. P., & Warganegara, H. F. (2021). Pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan International Organization of Migration (IOM). *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(10), 1–8.
- Bojang, A. S. (2018). The study of foreign policy in international relations. *Journal of Political Science & Public Affairs*, 6(4), 1-9.
- Budaya, B. (2017). Dampak kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan negara sekitar. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 106–120.
- Choiriyati, W., Hidayat, M., & Safriadie. (2017). Communication in empowering: Participatory empowerment model of Rohingya immigrants in Lhokseumawe Aceh Indonesia. *Al-'Adalah*, 20(1), 1–18.
- Darnela, L. (2021). Commodification of aid for Rohingya in Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 57–96.
- Erawaty, R., Primadasa, C. P., & Mahendra, P. K. (2021). Problematika penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif hukum pengungsi internasional. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 44–51.
- Fang, B. (2018). Intercommunal violence incarnated: The persecution of Rohingya ethnicity in Rakhine, Myanmar. *Journal of Living Together*, 4(1), 37–49.
- Faye, M. (2021). A forced migration from Myanmar to Bangladesh and beyond: Humanitarian response to Rohingya refugee crisis. *Journal of International Humanitarian Action*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00098-4>
- Hasibun, W. A. (2020). Kompleksitas penerapan prinsip Responsible to Protect dalam penyelesaian kasus pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. *Lex Jurnalica*, 17(2), 148–158.
- Hossain, T., Nomani, S., & Hossain, M. A. (2021). Rohingya of Myanmar: A distorted version of ethnic crisis. *International Journal of Social Sciences: Current and Future Research Trends (IJSSCFRT)*, 12(1), 48–56.
- Ichsan, M. (2021). Representasi budaya masyarakat Aceh dalam diaspora jalur transnasional pengungsi etnis Rohingya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 1(1), 214–225.
- Jati. (2017). Keterlibatan ASEAN dalam menangani konflik Myanmar (Studi kasus: Konflik etnis Rohingya 2017-2019). *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 83–97.
- Juani, M. K. (2017). Kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi migrasi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 2(1), 1–17.